

**PEMBERHENTIAN (IMPEACHMENT) PRESIDEN
OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945¹
Oleh: Mifthahul Jannah²
Telly Sumbu³
Donna Oktalia Setiabudhi⁴**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana proses *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan bagaimana kekuatan hukum putusan Mahkamah Konstitusi dalam proses *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden, yang dengan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara umum telah dijelaskan dalam Pasal 7B, yang mana dapat dilakukan apabila terpenuhinya alasan mutlak presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 7A, yakni apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melanggar hukum serta apabila presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh konstitusi. 2. Kekuatan putusan Mahkamah Konstitusi pada dasarnya bersifat final and binding namun pada proses pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden putusan Mahkamah Konstitusi menurut penulis tidaklah final dikarenakan putusan tersebut tidak serta-merta langsung memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden apabila benar terbukti melawan hukum dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden

Kata Kunci: *Impeachment*; Mahkamah Konstitusi.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan pembaharuan dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia dengan memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) sesuai Pasal 24C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 "*Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran*

oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar" kemudian secara lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 ayat (2) terkait kewajiban Mahkamah Konstitusi.

Meskipun demikian, Indonesia cenderung tidak menunjukkan karakternya sebagai negara hukum secara sempurna, yakni tidak terdapat penguatan terhadap supremasi hukum, seperti putusan MK yang bersifat final dan mengikat namun pelaksanaannya dilaksanakan berdasarkan kesepakatan politik oleh MPR. Hal ini merupakan era baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang sebelumnya tidak diatur.⁵ Yang mana proses *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi hanya kehendak badan legislatif tetapi harus juga melibatkan lembaga yudikatif yakni MK.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945?
2. Bagaimana kekuatan hukum putusan Mahkamah Konstitusi dalam proses *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden?

C. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penulisan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Proses *Impeachment* Presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

1. Instrumen *impeachment* Presiden

Mekanisme *impeachment* merupakan bentuk koreksi serta peringatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden bahwa jabatannya dapat sewaktu-waktu diberhentikan ditengah jalan apabila terbukti benar-benar telah melanggar ketentuan yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Sebelum adanya amandemen UUD NRI 1945, mengenai berhentinya presiden dalam masa jabatannya hanya disebabkan oleh 3 (tiga) hal sebagaimana amanat Pasal 8 UUD 1945 (sebelum amandemen) yakni:

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101175

³ Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Melania M. I. Wongkar, *Kajian Hukum Pengaturan Pemberhentian Presiden/Wakil Presiden Dalam Masa Jabatan Berdasarkan UUD 1945, Lex et Societatis*, Vol. IV/No. 8/Ags/2016.

“Jika presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya”

Ketentuan makna kata “berhenti” di atas kurang dapat dipahami oleh akademisi maupun politisi karena tidak adanya mekanisme konkrit dan komprehensif terkait penjabaran makna kata tersebut atau setidaknya-tidaknya belum memberikan landasan yang dapat menjamin bahwa presiden tidak akan menggunakan kekuasaannya secara sewenang-wenang.

Pasca perubahan UUD NRI 1945, maka ada frasa tambahan dalam pasal tersebut menjadi:

Jika presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya”

Makna frasa kata “diberhentikan” dalam pasal tersebut adalah menekankan bahwa terdapat sebuah rangkaian proses yang harus dilalui untuk dapat memberhentikan presiden dalam masa jabatannya. Catatan sejarah ketatanegaraan mencatat bahwa pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden di Indonesia sebelum adanya perubahan Undang-Undang Dasar terjadi dikarenakan adanya persetujuan antar lembaga negara. Hal ini dapat dilihat dari persetujuan yang terjadi antara Presiden Soekarno dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) waktu itu, dimana Presiden Soekarno memberikan report progress kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Kemudian persetujuan antara Presiden dengan DPR kedua kalinya terjadi di jaman Presiden Abdurrahman Wahid bahwa Presiden menolak bertanggungjawab dengan tidak hadir dalam Sidang Istimewa tersebut, namun tepat sebelum sebelum sidang istimewa Presiden Abdurrahman Wahid menerbitkan Maklumat Presiden 23 Juli 2001 tepat sebelum Sidang Istimewa untuk meminta pertanggungjawaban terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus *buloggate* dan *bruneigate*. Adapun isi maklumat tersebut sebagai berikut:

1. Membekukan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat;
2. Mengembalikan kedaulatan rakyat ke tangan rakyat dan mengambil tindakan serta menyusun badan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemilu dalam waktu satu tahun;
3. Menyelamatkan gerakan reformasi total dari hambatan unsur-unsur Orde Baru dengan

membekukan Partai Golkar sambil menunggu Keputusan Mahkamah Agung.

Setelah dikeluarkannya Maklumat Presiden di atas, MPR mengadakan Sidang Istimewa pada 23 Juli di hari yang sama sejak dikeluarkannya maklumat tersebut. Namun sayangnya Presiden Abdurrahman Wahid menolak bertanggungjawab dengan tidak datang dalam Sidang Istimewa sehingga berdasarkan hal tersebut berdampak terhadap jabatannya sebagai presiden yang harus diberhentikan berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) No. III/MPR/2001. TAP MPR tersebut memuat tentang materi pencabutan kekuasaan negara dari tangan Presiden Abdurrahman Wahid kemudian digantikan oleh Megawati Soekarnoputri sebagai wakil presiden pada saat itu. Kemudian jabatan wakil presiden digantikan oleh Hamzah Haz berdasarkan ketetapan tersebut.⁶

Pasca bergulirnya roda reformasi, berbagai kemajuan mulai terlihat di Indonesia, salah satunya adalah tegaknya supremasi hukum (*law enforcement*) sebagai amanat reformasi serta menjadi sebuah ilham untuk menciptakan perangkat pendukung untuk terciptanya cita ideal tersebut. Berdasarkan sejarah pemberhentian presiden di atas, maka dibutuhkan sebuah aturan baku untuk mengatur jalannya proses pemberhentian presiden. Sebelum perubahan ketiga UUD NRI 1945 instrument pemberhentian presiden tidak diatur dengan terang karena hal tersebut hanya dapat ditemukan dalam penjelasan UUD dan secara lebih rinci diatur dalam TAP MPR. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa:⁷

- a. Dalam menjalankan kekuasaannya, konsentrasi kekuasaan dan tanggungjawab sepenuhnya berada ditangan presiden;
- b. Majelis Permusyawaratan Rakyat memiliki kekuasaan tertinggi, sedangkan presiden harus menjalankan garis-garis besar haluan negara yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, tunduk dan bertanggungjawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Sebagai tambahan, di dalam Pasal 5 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) No. III/MPR/1978 dinyatakan bahwa:⁸

⁶ Soimin, 2009 *Impeachment Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press., hlm. 2

⁷ *ibid*

⁸ *ibid*

- a. Presiden tunduk dan bertanggungjawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat dan di akhir jabatannya harus memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap mandat yang diberikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- b. Di dalam masa jabatannya, presiden dapat diminta pertanggungjawabannya di depan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat sehubungan dengan pelaksanaan haluan negara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Sehubungan dengan ini, pendapat Soewoto Mulyosudarmo yang merupakan salah seorang ahli hukum tata negara berpendapat bahwa Indonesia memiliki bentuk sistem pemerintahan yang unik. Hal ini dikarenakan kekuasaan untuk memilih presiden dan wakil presiden berada ditangan Majelis Permusyawaratan Rakyat berdasarkan amanat Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya pemilihan presiden dan wakil presiden tersebut bukan cenderung mencerminkan karakter sebuah bentuk sistem pemerintahan presidensial melainkan, bentuk ini mendekati sistem parlementer. Namun demikian, perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 2001 telah menegaskan bahwa sistem presidensial dengan dipilihnya Presiden secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum (Pemilu).⁹

Perubahan tersebut juga membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Terutama terhadap lembaga-lembaga negara, bila dicermati secara seksama perubahan UUD maka terdapat tiga hal penting yang sangat mendasar sebagai implikasi atau akibat hukum terhadap lembaga-lembaga negara. Pertama, ada lembaga yang dihapus karena dianggap kurang mempunyai kontribusi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Lembaga tersebut yang dimaksud adalah Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang mana pada zaman orde baru lembaga ini dianggap sebagai tempat berkumpulnya orang-orang yang dianggap berjasa kepada Presiden Soeharto. Kedua, ada lembaga negara yang ditambahkan ataupun baru dibentuk seperti Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Penambahan kedua lembaga ini dianggap perlu untuk memenuhi

kebutuhan negara sebagai negara hukum yang demokratis. Ketiga, ada lembaga negara yang dikurangi kewenangannya serta kekuasaannya seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Kedudukan MPR pasca amandemen UUD NRI 1945 bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara akan tetapi kedudukannya sejajar dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Kemudian kekuasaannya sebagai lembaga pelaksana kedaulatan rakyat dipreteli dengan adanya rumusan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Begitu juga dengan kekuasaan dan kewenangannya sebagai lembaga yang bertugas memilih dan mengangkat Presiden dan/atau Wakil Presiden sebelum perubahan UUD, berubah menjadi tugas seremonial sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (2) UUD NRI 1945 yakni:

“Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik presiden dan/atau wakil presiden”

Ketentuan pasal tersebut diikuti dengan rumusan Pasal 3 ayat (3) yakni:

“Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar”

Selain itu, kewenangan MPR juga tercantum dalam Pasal 4 huruf (c) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yakni:

“memutuskan usul DPR untuk memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya, setelah Mahkamah Konstitusi

Ketentuan inilah yang memberikan dasar kepada MPR untuk melakukan *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Hal tersebut juga membuat jelas dan terang terkait dengan ketentuan pemberhentian presiden yang sebelumnya hanya diatur di dalam bagian Penjelasan Undang-Undang Dasar selanjutnya dimasukkan kedalam pasal-pasal (batang tubuh) dengan melakukan perubahan mendasar.¹⁰ Terkait instrumen pemberhentian presiden sebelum adanya perubahan ketiga UUD NRI 1945, terdapat dua lembaga negara yang terlibat dalam proses pemberhentian presiden yakni DPR dan MPR. Jika presiden dianggap melanggar haluan negara maka DPR dapat memberikan memorandum I dan II, namun jika DPR tidak puas

⁹ Soewoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan Eksekutif dalam Sistem Pemerintahan Presidensial*, Peradaban Magazine, Vol. I. No. 03, November 2001

¹⁰ Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, LP3ES, Jakarta, 2007, hlm 137

terhadap respon presiden, mereka dapat mengajukan permohonan Sidang Istimewa kepada MPR.

Setelah adanya perubahan UUD NRI 1945 maka instrumen pemberhentian presiden dalam masa jabatannya bertitik tolak atas pengalaman sejarah di atas yang mana pemberhentian presiden sangat kental dengan unsur politis, bukan yuridis karena tidak melibatkan lembaga peradilan untuk menguji secara yuridis kebenaran atas perbuatan yang dituduhkan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden maka dari itu diakomodirnya sebuah lembaga baru yang berwenang untuk menguji keabsahan hukum terkait dengan kebenaran bahwa presiden benar telah melanggar ketentuan yang telah ditentukan serta tidak lagi memenuhi syarat sebagai seorang presiden menurut UUD NRI 1945. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Nonet dan Selznick bahwa perubahan hukum akan datang melalui proses politik sehingga penyimpangan terhadap hukum harus ditindak dengan tegas.¹¹

Dari segi landasan konstitusional, kewenangan tersebut diberikan kepada Mahkamah Konstitusi berdasarkan UUD NRI 1945. Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin agar konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam negara dapat ditegakkan dengan sebagaimana mestinya. Berdasarkan pemikiran tersebutlah maka tidak heran apabila Mahkamah Konstitusi cukup memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengawal hak-hak konstitusional warga negara hingga segala aspek kehidupan berbangsa bernegara yang selama masa orde baru tidak mendapat ruang yang cukup dalam penuntasannya.¹²

Dibentuknya Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu wujud nyata dari perlunya sebuah keseimbangan dan kontrol antar lembaga-lembaga negara. Lebih lanjut pembentukan Mahkamah Konstitusi, adalah sebagai penegasan terhadap prinsip negara hukum yang dianut Indonesia yakni dengan adanya perlindungan hak-hak konstitusional yang telah dijamin oleh konstitusi sebagai hukum tertinggi, serta sarana penyelesaian terhadap beberapa masalah yang terjadi dalam praktik ketatanegaraan yang sebelumnya tidak ditentukan.¹³

Adapun kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diberikan oleh UUD NRI 1945 yakni sebagai berikut:

Pasal 24 C ayat (2)

“Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat terkait dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar”

Berdasarkan kewenangan tersebut, artinya Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah lembaga negara yang telah terlibat dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang kewenangannya diberikan langsung oleh UUD NRI 1945. Dengan kewenangan yang telah melekat di tubuh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang punya peran penting dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden maka untuk menjalankan kewenangannya harus juga berdasarkan yang telah ditentukan oleh konstitusi sebagai hukum dasar negara Indonesia.

Adapun alasan Presiden dan/atau Wakil Presiden diberhentikan dalam masa jabatannya adalah amanat Pasal 7A UUD NRI 1945 yakni:

“Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”

Pasal tersebut menjelaskan bahwa alasan Presiden dan/atau Wakil Presiden diberhentikan adalah yang pertama dikarenakan presiden “apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela”. Sedangkan yang kedua, “apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”. Memperhatikan ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa syarat pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden terbagi menjadi 2 kelompok, yakni apabila terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai

¹¹ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif, Terjemahan dari: Law and Society in Transition: Towards Responsif Law*, Nusamedia, Bandung, 2008, hlm. 7

¹² Solidaman Bertho Plaituka. *Constitutional Complaint Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia Di Republik Indonesia*. Jurnal Media Hukum. Vol. 23. No. 1 Juni 2016. Hlm. 111

¹³ Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses Dan Hasil

Perubahan UUD 1945. 2010. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Latar Belakang, Proses, Dan Hasil Pembahasan, 1999-2002)*. Buku VI Kekuasaan Kehakiman. Edisi Revisi. Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Jakarta. Hlm. 592-593

Presiden dan/atau Wakil Presiden (*incapacity*).¹⁴
Adapun penjabarannya sebagai berikut:

2. Alasan Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden

a. Pengkhianatan Terhadap Negara

Kegiatan pengkhianatan terhadap negara, dapat ditemukan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang. Berkaitan dengan hal tersebut, dapat ditemukan bahwa sebagian besar tindak pidana terhadap keamanan negara diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta sebagian lainnya diatur dalam Undang-Undang lainnya seperti tindak pidana terorisme.¹⁵

Kejahatan pengkhianatan terhadap negara dalam KUHP mencakup jenis-jenis tindak pidana sebagai berikut:

- 1) Makar terhadap kepala negara (Pasal 104)
- 2) Makar untuk memasukan Indonesia di bawah kekuasaan asing (Pasal 106)
- 3) Makar untuk menggulingkan pemerintah (Pasal 107)
- 4) Pemberontakan (Pasal 108)
- 5) Permufakatan jahat dan/atau penyertaan untuk melakukan kejahatan yang dimaksud dalam (Pasal 104, 106, 107, dan 108 KUHP)
- 6) Mengadakan hubungan dengan negara asing yang bermusuhan dengan Indonesia (Pasal 111)
- 7) Mengadakan hubungan dengan negara asing dengan tujuan agar negara asing membantu sesuatu penggulingan terhadap pemerintah di Indonesia (Pasal 111 bis)
- 8) Menyarkan surat-surat rahasia (Pasal 112-116)
- 9) Kejahatan-kejahatan mengenai bangunan-bangunan pertahanan negara (Pasal 117-120)
- 10) Merugikan negara dalam perundingan diplomatik (Pasal 121)
- 11) Kejahatan yang biasanya dilakukan oleh mata-mata musuh (Pasal 122-125)
- 12) Menyembunyikan mata-mata musuh (Pasal 126)
- 13) Menipu dalam hal menjual barang-barang keperluan tentara¹⁶

b. Korupsi dan Penyuapan

Korupsi dan penyuapan diatur secara khusus dalam hukum pidana Indonesia dengan adanya sebuah undang-undang khusus terkait tindak pidana

korupsi. Dalam undang-undang tersebut terdapat 3 cakupan kelompok tindak pidana korupsi, yakni:

- 1) Tindak pidana korupsi yang umum sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan pasal 4 UU No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terdiri atas:
 - Perbuatan yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara;
 - Perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
- 2) Tindak pidana korupsi yang sebelumnya merupakan tindak pidana suap berkaitan dengan jabatan pegawai negeri, hakim, advokat, sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Jabatan penyelenggara negara serta pemborong, ahli bangunan serta pengawas bangunan, yang terkait dengan kepentingan umum dan kepentingan tentara nasional Indonesia (TNI)
- 3) Tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, maupun para saksi dalam perkara korupsi, termasuk juga memberikan keterangan yang tidak benar atau tidak mau memberikan keterangan oleh tersangka, saksi, saksi ahli dengan petugas bank terkait dengan proses pemeriksaan tindak pidana korupsi.¹⁷

c. Tindak Pidana Berat Lainnya

Peristilahan “tindak pidana lainnya” dapat telah ditentukan dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa yang dimaksudkan “tindak pidana berat lainnya” merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Definisi yang diberikan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengenai tindak pidana berat lainnya ini tidak jelas mengacu pada alasan atau landasan hukum apa. Sebab istilah tindak pidana

¹⁴ Hamdan Zoelva, *Impeachment Presiden: Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945*. 2003 Jakarta, Konstitusi Press, hlm. 15-16

¹⁵ *ibid*

¹⁶ *ibid*

¹⁷ *ibid* hlm. 25-27

berat itu sendiri tidak dikenal dalam doktrin hukum pidana yang ada berlaku di Indonesia.

Hukum pidana mengenal adanya perbedaan antara pelanggaran dan kejahatan sebagaimana disebut dalam KUHP. Dalam hukum pidana di Indonesia mengenal juga adanya perbedaan antara *ordinary crime* dengan *extraordinary crime*, namun meskipun demikian definisi yang telah diberikan oleh undang-undang Mahkamah Konstitusi setidaknya dapat dijadikan parameter yang jelas mengenai konsep “tindak pidana berat” yang berarti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan perbuatan pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Sehingga apabila Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menemukan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan suatu perbuatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih maka DPR dapat mengajukan tuntutan impeachment ke Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang memutuskan bersalah atau tidaknya Presiden dan/atau Wakil Presiden.¹⁸

d. Perbuatan Tercela

Undang-undang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 ayat (3) huruf d menjelaskan bahwa perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden. Definisi dari konsep perbuatan tercela yang dijabarkan oleh Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini terkadang menimbulkan multitafsir. Batasan “perbuatan tercela” yang dimaksudkan oleh Undang-Undang tersebut haruslah perbuatan yang melanggar hukum. Karena “perbuatan tercela” sebagaimana ditentukan dalam konstitusi sebagai hukum dasar adalah satu jenis perbuatan melanggar hukum. Artinya bahwa perbuatan tercela yang tidak melanggar hukum tidak termasuk kategori rumusan ini.¹⁹

Perbuatan tercela dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini, tidak hanya terbatas pada segala perbuatan pidana yang ancaman hukumannya dibawah lima tahun sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum pidana, akan tetapi jauh lebih luas dari itu, yakni termasuk perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma moral, norma adat, serta pelanggaran terhadap konstitusi sebagai hukum dasar negara Indonesia dan pelanggaran hukum

lainnya yang merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden.²⁰

e. Tidak Lagi Memenuhi Syarat Sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi merumuskan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah tidak memenuhi lagi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Adapun syarat Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD NRI 1945 adalah sebagai berikut:

Pasal 6 UUD NRI 1945

- (1) *Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden*
- (2) *Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang*

Lebih lanjut dijabarkan dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum memuat terkait syarat calon Presiden dan/atau Wakil Presiden, yakni sebagai berikut:

Pasal 169 UU Nomor 7/2017

Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden adalah:

- a. *Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa*
- b. *Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri.*
- c. *Suami atau istri calon presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia.*
- d. *Tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya.*
- e. *Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika.*
- f. *Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.*
- g. *Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara.*

¹⁸ Jimly Assiddiqie, *Mekanisme Impeachment Dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Kerjasama Mahkamah Konstitusi Republic Indonesia Dengan Konrad Adenauer Stiftung*, Jakarta, Laporan Penelitian.

¹⁹ Hamdan Zoelva, *Op. Cit*, hlm 29-30

²⁰ *Ibid* hlm. 38

- h. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.
- i. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.
- j. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
- k. Tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD.
- l. Terdaftar sebagai Pemilih.
- m. Memiliki nomor pokok wajib pajak dan teratur melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi.
- n. Belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden, selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
- o. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- p. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- q. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.
- r. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.
- s. Bukan bekas anggota organisasi terlarang partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G30S/PKI dan
- t. Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia

Akan tetapi tidak semua syarat untuk menjadi presiden yang diatur dalam undang-undang dapat dijadikan alasan pemberhentian. Hanya syarat-syarat yang merupakan penjabaran lebih lanjut atau dikaitkan dengan syarat yang telah ditentukan oleh UUD NRI 1945, serta syarat *incapacited* sebagaimana telah diuraikan diatas.²¹

3. Proses Pemberhentian Presiden

Agenda penting reformasi di Indonesia adalah perubahan naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Tuntutan masyarakat yang berkembang pada era reformasi adalah adanya reformasi hukum demi

terwujudnya supremasi hukum di bawah sistem konstitusi sebagai hukum dasar juga acuan yang dipergunakan dalam proses penyelenggaraan berbangsa dan bernegara. Salah satu upaya yang dilakukan guna mewujudkan sebuah sistem hukum yang efektif, yaitu dengan adanya penataan kembali kelembagaan hukum.

Pemikiran tentang hal tersebut dilatarbelakangi dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kultur serta kesadaran hukum masyarakat seiring dengan pembaharuan sistem hukum yang terstruktur secara harmonis serta secara terus-menerus diperbaharui mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Bermula dari tiga agenda reformasi tahun 1998 yaitu reformasi institusional (*institutional reform*), reformasi instrumental (*instrumental reform*) dan reformasi budaya (*cultural reform*). Setidaknya tiga hal tersebutlah yang pada saat reformasi terkait dengan wacana untuk memperbaiki penegakan hukum kita melalui reformasi lembaga peradilan terutama, kekuasaan kehakiman.²²

Jika menilik lebih jauh, praktik pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden sebelum perubahan UUD 1945 khususnya dalam kasus pemberhentian Presiden Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wahid oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), tidak lepas dari dinamika politik yang terjadi pada saat itu. Dikarenakan pada saat itu lembaga peradilan tidak diberikan kesempatan untuk menguji keabsahan atas dugaan yang ditujukan kepada kedua presiden tersebut.

Dalam konteks negara hukum jelas hal tersebut sangatlah bertentangan dengan pemikiran bahwa setiap pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus melalui mekanisme yuridis konstitusional dengan adanya sebuah peradilan yang tidak memihak. Persoalan selanjutnya terkait dengan alasan dan tata cara pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden sejatinya telah dijelaskan dalam beberapa pasal pada perubahan ketiga UUD NRI 1945 yakni, pasal 3 ayat (3), Pasal 7A dan 7B, Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3), dan Pasal 24C ayat (1) dan (2).

Pasca perubahan UUD 1945, kewenangan terkait pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya tetap diberikan

²² Mahfud MD, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945*, makalah pada Diskusi Publik tentang Wacana Amandemen Konstitusi yang diselenggarakan oleh Komisi Hukum Nasional (KHN) di Jakarta, tanggal 12 Juni 2008.

²¹ *ibid*

kepada MPR. Hal ini dengan jelas dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (3) UUD NRI 1945 yakni:

“Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar”

Selain itu, kewenangan MPR juga diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 huruf (C) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, dan DPRD:

MPR mempunyai tugas dan wewenang:

“memutuskan usul DPR untuk memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya, setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”

Berdasarkan hal tersebut diatas maka usulan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya dapat dilakukan apabila terpenuhinya syarat pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan Pasal 7A UUD NRI 1945²³. Dengan demikian maka merupakan hal yang wajar apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden diberhentikan dalam masa jabatannya dan itu dicantumkan dalam konstitusi. Mengingat bukan tidak mungkin seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran-pelanggaran yang serius atau tidak lagi memenuhi syarat untuk tetap berada dalam jabatannya.²⁴

Mekanisme yang diterapkan pada pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya juga tidak mudah, karena harus melalui proses sebagaimana yang dicantumkan dalam pasal 7B UUD NRI 1945, sebagai berikut:

Pasal 7B

- 1) *Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa*

Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

- 2) *Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.*
- 3) *Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.*
- 4) *Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.*
- 5) *Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.*
- 6) *Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.*
- 7) *Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat*

²³ Jimly Asshiddiqie *Menuju Negara Hukum Demokratis, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta 2008, hlm 417

²⁴ Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945, Loc. Cit* hlm 138

yang dihadiri oleh sekurang kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya dapat dilakukan melalui mekanisme *due process of law*. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 7B ayat (4) UUD NRI 1945 MK wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat DPR paling lama 90 hari setelah permintaan DPR itu diterima MK.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan sebagai bagian kekuasaan kehakiman²⁵ yang terlibat dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945. Hadirnya proses hukum dalam proses pemberhentian ini merupakan konsistensi penerapan paham negara hukum, bahwa tidak ada pengecualian penerapan hukum bahkan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden sekalipun. Ketentuan ini juga dilatarbelakangi oleh kehendak untuk menerapkan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi (*check and balances*) antar lembaga negara yakni Presiden, DPR, dan MK.

a. Pengajuan Usul oleh Dewan Perwakilan Rakyat

Proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dimulai dari tahap pengajuan usul oleh DPR kepada MK yang mana hal merupakan pelaksanaan fungsi pengawasan berupa penggunaan hak interpelasi, yakni hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan berbangsa dan bernegara yang diduga bertentangan dengan perundang-undangan.²⁶ Dengan adanya hak angket ini secara implisit, UUD NRI 1945 memberikan kewenangan kepada DPR untuk mengadakan hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Berikut merupakan penjelasan penggunaan hak angket dan hak menyatakan pendapat dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Hak angket diusulkan oleh anggota DPR paling sedikit 25 orang dan lebih dari satu fraksi, disertai dengan dokumen yang memuat paling

sedikit materi kebijakan dan/atau pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki serta alasan penyelidikannya. Usul tersebut menjadi hak angket DPR apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari 1/2 jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 jumlah anggota yang hadir. DPR dapat memutuskan menerima dan menolak usul hak angket. Dalam menerima usul hak angket tersebut, DPR membentuk panitia angket yang keanggotaannya terdiri dari semua unsur fraksi DPR.

Sebaliknya apabila DPR menolak usul hak angket, maka usul tersebut tidak dapat diajukan kembali. Panitia angket dalam hal melakukan penyelidikan selain meminta keterangan dari pemerintah, dapat pula meminta keterangan dari saksi, pakar, organisasi profesi, dan/atau pihak terkait lainnya. Panitia tersebut dalam melakukan tugasnya dapat memanggil warga negara Indonesia dan atau orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk memberikan keterangan. Kemudian berdasarkan hal tersebut panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPR paling lambat 60 hari sejak dibentuknya panitia tersebut. Setelah diadakan rapat paripurna DPR mengambil keputusan terhadap laporan panitia angket.²⁷

Implementasi kesetaraan antara Presiden dan DPR, sehingga keduanya tidak dapat saling menjatuhkan. Hal ini dikarenakan DPR tidak dapat memproses dan mengambil keputusan atas pendapatnya sendiri. Maka DPR mengajukan kepada MK untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat yang berisi dugaan pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam UUD NRI 1945 hal tersebut merupakan sebuah kewajiban Mahkamah Konstitusi.²⁸

b. Pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi

Menurut Mahfud MD, proses memeriksa, mengadili dan memutuskan dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh presiden dan/atau wakil presiden sama halnya dengan *forum privilegium* yang mana merupakan sebuah konsep pemberhentian pejabat tinggi Negara yang memiliki posisi strategis di pemerintahan melalui sistem peradilan khusus, artinya Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dianggap telah melanggar hukum diberhentikan melalui mekanisme pengadilan yang dipercepat tanpa melalui jenjang pemeriksaan

²⁵ Lihat Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²⁶ Hamdan Zoelva, *Loc. Cit*, hlm 101

²⁷ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, Pasal 206

²⁸ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta, 2008, hlm. 61

pengadilan konvensional dari tingkat bawah. Forum tersebut memiliki waktu yang lebih singkat dari pengadilan umum sehingga prosesnya dapat berjalan dengan cepat tanpa mengganggu kinerja dari organ-organ tersebut.

Konsep tersebut pernah dianut oleh Indonesia dalam Pasal 148 Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 (Konstitusi RIS) dan selanjutnya Pasal 106 Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yakni sebagai berikut:

"Presiden dan Wakil Presiden, Menteri-Menteri, Ketua, Wakil Ketua dan anggota-anggota DPR, Ketua, Wakil ketua dan Anggota MA, Jaksa Agung, anggota-anggota Majelis Tinggi dan pejabat-pejabat lain yang ditunjuk dengan undang-undang diadakan dalam tingkat pertama dan tertinggi juga oleh Mahkamah Agung, pun sesudah mereka berhenti".²⁹

Berdasarkan ketentuan ini maka pejabat yang dimaksudkan Pasal 106 ayat (1) UUDS 1950 dapat diadakan dalam tingkat pertama dan tertinggi oleh Mahkamah Agung, maka kemudian apabila putusannya membenarkan adanya perbuatan Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melanggar hukum maka dapat diberhentikan dari jabatannya apabila benar terbukti dengan adanya putusan oleh Mahkamah Agung. Namun dengan adanya perubahan UUD NRI 1945 sebagai hukum dasar di Indonesia maka proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui usul DPR kemudian diperiksa, diadakan, dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi, kemudian apabila putusannya dinyatakan bahwa benar Presiden dan/atau Wakil Presiden dinyatakan bersalah maka berlanjut hingga sidang istimewa di MPR.

Konstitusi tidak mengatur secara rinci terkait proses pemeriksaan atas pendapat DPR di Mahkamah Konstitusi.³⁰ Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi hanya mengatur mekanisme pengajuan permohonan yaitu diajukan oleh DPR selaku pemohon sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, dengan demikian maka dalam proses pengajuan tersebut permohonan harus secara tertulis dan menguraikan secara jelas mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Mahkamah Konstitusi dan melampirkan putusan dan proses pengambilan keputusan di DPR, baik risalah dan atau berita acara

rapat DPR disertai bukti mengenai dugaan yang pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Undang-Undang Mahkamah Konstitusi juga mengatur batas waktu penyelesaian permohonan yang harus diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam kurun waktu 90 hari setelah permohonan tersebut dicatat dalam buku registrasi perkara di Mahkamah Konstitusi.

Adapun tahapan sidang pertama yakni pemeriksaan pendahuluan dilakukan oleh sidang hakim yang terdiri dari 3 orang. Kemudian kedua yakni pemeriksaan persidangan yang didalamnya termasuk sidang pembuktian sebelum akhirnya digelar sidang pembacaan putusan sebagai tahapan akhir.³¹ Dalam melakukan pemeriksaan atas permohonan DPR, Mahkamah Konstitusi diwajibkan untuk memanggil Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagai pihak dalam perkara tersebut untuk memberikan keterangan atau meminta Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk memberikan keterangan tertulis. Dalam hal ini, Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat didampingi atau diwakili oleh kuasanya.³² Bila memperhatikan ketentuan hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi adalah terbuka maka kemungkinan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa kembali dan menilai bukti-bukti yang diajukan dan dapat memanggil saksi-saksi. Dengan demikian, bukti-bukti yang diajukan oleh DPR dapat dinilai dan diuji kembali serta Mahkamah Konstitusi dapat memanggil kembali saksi-saksi yang pernah dipanggil di DPR dan juga memanggil saksi-saksi yang baru.

Dengan mempergunakan Pasal 86 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi maka Mahkamah Konstitusi dapat membuat hukum acara tambahan sebagai pengaturan lebih lanjut untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya.³³ Sebagai lembaga negara yang berwenang dalam proses memeriksa, mengadili, dan memutus dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, maka untuk keperluan tersebut Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor. 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Memutus Pendapat DPR Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

²⁹ Saifuddin, "Forum Privilegiatum di Indonesia", www.saifudiendish.blogspot.com, diakses tanggal 5 Juni 2022, pkl. 05.16 WITA

³⁰ Hamdan Zoelva, *Loc. Cit.*, hlm 107

³¹ Feri Ansari, *Masa Depan MK Kesesuaian Teori dan Implementasi*. Dalam Jurnal Konstitusi Vol. 5 Jakarta 2008

³² Gunawan, (2008) "Pemakzulan (Impeachment) Presiden dalam Perspektif Hukum Tata Negara" Jurnal Hukum Dan Pembangunan hlm. 434

³³ Hamdan Zoelva, *Op. Cit.*, hlm 108

Persidangan di Mahkamah Konstitusi merupakan pengadilan untuk menjawab dua pertanyaan paling mendasar tentang fakta dan hukum yaitu apakah benar secara hukum dan konstitusi Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran yang menjadi alasan usulan pemberhentian oleh DPR, serta apakah proses pengambilan keputusan di DPR telah sesuai dengan ketentuan hukum dan konstitusi.³⁴ Memperhatikan proses pemeriksaan pendapat DPR di Mahkamah Konstitusi dan ketentuan UUD NRI 1945 yang menentukan bahwa Mahkamah konstitusi selaku lembaga yang berwenang dalam “memeriksa, mengadili dan memutuskan” atas usulan pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden maka dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya proses pemeriksaan pendapat DPR di Mahkamah Konstitusi adalah sebuah proses peradilan yang tidak terbatas pada pemeriksaan dokumen semata-mata. Karenanya, pemeriksaan pendapat DPR dapat dilakukan seperti pemeriksaan perkara pidana dalam peradilan pidana. Hanya saja posisi presiden dan/atau wakil presiden bukanlah seperti posisi terdakwa dalam perkara pidana, akan tetapi sebagai pihak dalam perkara yang memiliki posisinya sejajar dengan pemohon yakni DPR yang bertindak seperti penuntut dalam perkara pidana. Dengan proses seperti ini, Mahkamah Konstitusi dapat secara obyektif dan secara mendalam memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh DPR, dan terhindar dari kepentingan dan pandangan politik yang dapat saja subyektif dari DPR.³⁵

Pasal 83 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menentukan amar putusan Mahkamah Konstitusi atas pendapat DPR tersebut sekurang-kurangnya terdiri dari tiga kemungkinan yakni:³⁶

- 1) Pertama, amar putusan Mahkamah konstitusi menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima apabila permohonan tidak memenuhi syarat;
- 2) Kedua, amar putusan Mahkamah Konstitusi membenarkan pendapat DPR apabila presiden dan/atau wakil presiden terbukti melakukan tindakan pelanggaran seperti yang dituduhkan;
- 3) Ketiga, amar putusan Mahkamah konstitusi menyatakan bahwa permohonan ditolak apabila presiden dan/atau wakil presiden tidak terbukti melakukan tindakan seperti yang dituduhkan.

Dalam hal putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa permohonan ditolak apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak terbukti melakukan tindakan seperti dituduhkan, maka proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden berhenti dan tidak dapat dilanjutkan ke Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sebaliknya, apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan permohonan dan membenarkan pendapat DPR, maka proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden tetap berlanjut hingga sidang istimewa di MPR.

Walaupun Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden bersalah, akan tetapi proses akhirnya merupakan wewenang dari MPR. Mahkamah Konstitusi hanya berkewajiban untuk memeriksa, mengadili, dan memutus atas usul yang diajukan oleh DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melanggar hukum. Untuk selanjutnya putusan tersebut oleh DPR dapat melanjutkan ke MPR. Dengan demikian sifat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat menjadi bahan yuridis bagi pelaksanaan Sidang Istimewa di MPR.³⁷

Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat dalam pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dapat mengikat secara yuridis, artinya putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap untuk sepenuhnya kepada MPR sebagai pertemuan dua kamar legislatif, sehingga MPR sebagai lembaga yang memberikan wewenang untuk melakukan eksekusi (*executable forum*) dari hasil putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian Putusan Mahkamah Konstitusi atas usulan DPR terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden kekuatan eksekusi terhadap berhenti atau tidaknya diserahkan sepenuhnya kepada MPR selaku wakil rakyat.³⁸

c. Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat

Atas tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti telah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana yang ditentukan Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka DPR melaksanakan Sidang Paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR. Kemudian MPR setelah menerima usulan dari DPR wajib menyelenggarakan Sidang

³⁴ *ibid*

³⁵ *ibid*

³⁶ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

³⁷ Feri Ansari, *Loc.Cit* hlm. 91

³⁸ *ibid*, hlm. 92

Paripurna untuk memutuskan usul DPR terkait dengan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari setelah MPR menerima usulan tersebut. Selanjutnya pimpinan MPR mengundang Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk menyampaikan penjelasan yang berkaitan dengan usul pemberhentiannya dalam Sidang Istimewa MPR. Presiden dan/atau Wakil Presiden wajib hadir untuk memberikan penjelasan atas usul pemberhentiannya. Apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak hadir untuk menyampaikan penjelasan, maka MPR tetap mengambil keputusan terhadap usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.³⁹

Pengambilan Keputusan terhadap usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diajukan DPR setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dilaksanakan melalui mekanisme pengambilan suara terbanyak.⁴⁰ Keputusan MPR atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dalam hal MPR memutuskan memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden atas usul DPR, Presiden dan/atau Wakil Presiden berhenti dari jabatannya. Dalam hal MPR memutuskan tidak memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden atas usul DPR, Presiden dan/atau Wakil Presiden melaksanakan tugas dan kewajibannya sampai berakhir masa jabatannya. Putusan MPR dalam hal memutuskan memberhentikan ataupun tidak memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden ditetapkan dengan Ketetapan MPR. Apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden mengundurkan diri sebelum diambil putusan MPR, maka sidang paripurna tidak dilanjutkan.

B. Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Proses *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden

Putusan Mahkamah Konstitusi atas pendapat DPR tentang pemberhentian Presiden

dan/atau Wakil Presiden pada masa jabatannya merupakan sebuah kewajiban yang kewenangannya diberikan oleh konstitusi. Yang mana sifat putusannya pada perkara ini berbeda dengan kewenangan pada persoalan yang lain. Hal tersebut dapat dilihat dalam rumusan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni:

Pasal 24C ayat (1)

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

Pasal 24C (2)

“Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar”

Berdasarkan ayat (2) di atas mengamanatkan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya wajib memberikan putusan atas pendapat DPR tentang pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, yang mana hal tersebut tidak disebutkan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan sehingga menyebabkan putusan Mahkamah Konstitusi masih boleh ditinjau kembali dan tidak mempunyai kekuatan hukum secara mengikat. Berbeda halnya dengan putusan Mahkamah Konstitusi pada ayat (1) di atas.

Dengan demikian, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dinilai unik, hal ini disebabkan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi MPR untuk mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi kecuali dalam hal penyelenggaraan rapat paripurna sebagai usulan DPR. Hal tersebut dapat kita cermati dalam Konstitusi dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang membedakan antara wewenang dan kewajiban. Hal dapat dilihat dari pengaturannya dalam ayat yang berbeda. Disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir. Selain itu, sifat putusannya atas 4 kewenangannya diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Konstitusi tersebut adalah putusan yang bersifat final. Sedangkan ketentuan

³⁹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPRD, DPD

⁴⁰ Jimly assididqie, *Mekanisme Impeachment Dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Kerjasama Mahkamah Konstitusi Republic Indonesia Dengan Konrad Adenauer Stiftung* Loc. Cit

tentang kewajibannya hanya disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan.

Maka, hal tersebut menimbulkan berbagai macam pendapat pakar dalam menafsirkan terkait kekuatan putusan Mahkamah Konstitusi atas dasar kewajibannya untuk memberikan putusan atas usul DPR dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Menurut Abdul Latif, bahwa peran serta Mahkamah Konstitusi hanya sebatas kewajiban dan bukan wewenang. Menurutnya alasan dikatakan sebagai suatu kewajiban adalah dikarenakan putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden tidaklah final dan dapat dianulir dengan keputusan MPR. Namun, apabila terjadi pemberhentian dikarenakan kepentingan politik maka upaya untuk mewujudkan Negara hukum yang demokratis dan konstitusional di Indonesia akan sangat sulit terwujud.⁴¹ Menurut Ni'matul Huda putusan Mahkamah Konstitusi tidaklah bersifat final. Hal ini dikarenakan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden tetap bermuara pada putusan MPR sebagai lembaga politik yang kewenangannya diberikan oleh konstitusi.⁴²

Proses peradilan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam hal pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam pandangan Soimin dan Mashuriyanto bertujuan untuk mendapatkan kekuatan hukum terkait dengan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Negara konstitusional, sehingga terjalannya *check and balances* dalam sistem kenegaraan Indonesia. Meskipun demikian, lebih lanjut dikemukakan bahwa pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak sepenuhnya dikarenakan proses peradilan, sebab putusan akhir mengenai pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dalam jabatannya berada pada MPR sebagai lembaga politik yang akan memutuskannya.⁴³ Dengan demikian pula dalam hal pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang mana kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk *check and balances* terhadap DPR untuk mencegah upaya politisasi dalam pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden

yang didasarkan pada kepentingan politik semata seperti adanya konflik kepentingan antara Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan kekuatan mayoritas politik di DPR.

Peran Mahkamah Konstitusi dalam pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden berkaitan dengan menciptakan upaya *check and balances* antar lembaga Negara juga ditemukan oleh Patrialis Akbar. Dalam pandangannya, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga upaya DPR tersebut untuk mengadili apakah alasan pemberhentian *presiden dan/atau wakil presiden* telah benar menurut hukum yang berlaku, bukan hanya berdasarkan bentuk ketidaksepahaman (konflik) antara DPR dan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang berkaitan dengan persaingan politik belaka.⁴⁴ Dengan kata lain Mahkamah Konstitusi menerapkan pendekatan hukum untuk mengadili pendapat DPR terkait alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, yang sebelumnya hanya didasarkan melalui pendekatan politik di DPR.⁴⁵

Dengan demikian, maka berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kesemuanya mengamini bahwa terdapat perbedaan antara wewenang dan kewajiban adalah untuk membedakan antara putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan tidak. namun terkait dengan kewajiban Mahkamah Konstitusi dalam hal memutuskan usul pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden oleh DPR tidak bersifat final dan mengikat dikarenakan hal tersebut masih bisa dipersoalkan dalam sidang di MPR. Hal ini dikarenakan, Pasal 7B ayat (7) Konstitusi menyebutkan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden masih diberikan kesempatan untuk menyampaikan penjelasan mengenai tuduhan yang dituduhkan kepadanya oleh DPR dan diputuskan Mahkamah Konstitusi dalam sidang paripurna MPR. Dengan demikian, putusan hukum yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi belum dianggap sebagai sesuatu yang final dan mengikat untuk dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya. Karena amanat konstitusi putusan akhir dalam pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden berada ditangan MPR.⁴⁶

Selain itu, Sri Soemantri berpandangan bahwa putusan yang telah bersifat final harus mengikat dan tidak bisa dianulir oleh lembaga

⁴¹ Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi (Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi)*, Jakarta, Sinar Grafika 2011, hlm. 13

⁴² Ni'matul Huda, *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*, Jakarta, Rajawali Press, 2008, hlm. 254

⁴³ Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta, uii press 2013 hlm. 160

⁴⁴ Patrialis Akbar, *Lembaga-Lembaga Negara menurut UUD NRI 1945*, Jakarta, sinar grafika 2013 hlm. 181-182

⁴⁵ *ibid* hlm. 235

⁴⁶ *ibid*. hlm 230

manapun. Selanjutnya apabila mengacu pada pendapat Van Apeldoorn bahwa hukum tidak hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat namun juga bisa menjelma dalam putusan hakim yang juga mengatur dan memaksa. Maka sudah sangatlah tepat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bersifat final dan mengikat yang putusannya membenarkan usulan DPR apabila terbukti benar, maka selanjutnya MPR sebagai lembaga yang berwenang dalam memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi.⁴⁷

Proses hukum dalam pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah bentuk pencegahan agar tidak adanya politisasi serta sewenang-wenang dikarenakan hal ini dilakukan secara transparan dan tidak menimbulkan persoalan yang baru. Misalnya tidak ada jaminan yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden bersalah maka harus diikuti oleh MPR. Namun, apabila sebaliknya MPR tidak mau mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi dengan berpedoman kepada pendapatnya, maka wibawa Mahkamah Konstitusi sebagai institusi hukum akan jatuh wibawanya. Dengan demikian, sebenarnya putusan Mahkamah Konstitusi harus memiliki akibat hukum dalam pembuktian sesuai dengan hukum acara pidana, akan menjadi tidak tegas saat dianulir oleh MPR. Demikian pula apabila MPR mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi namun yang menjadi persoalan berikutnya apabila mantan Presiden dan/atau Wakil Presiden menjalani proses peradilan di pengadilan umum yang ternyata putusannya berbeda dengan putusan Mahkamah Konstitusi maka kredibilitas Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi sebagai dua institusi hukum dipertanyakan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1) Proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara umum telah dijelaskan dalam Pasal 7B, yang mana dapat dilakukan apabila terpenuhinya alasan mutlak presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 7A, yakni apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melanggar hukum serta apabila presiden tidak

lagi memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh konstitusi. Pun proses pemberhentiannya pertama-tama adanya usulan dari DPR terkait dengan dugaan presiden dan/atau wakil presiden melanggar hukum serta tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh konstitusi, kemudian usul tersebut di berikan kepada Mahkamah konstitusi sebagai lembaga yang diberikan kewenangan oleh konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili atas usul DPR, kemudian putusan mahkamah konstitusi tersebut apabila terbukti presiden dan/atau wakil presdien telah melanggar hukum dan tidak lagi memenuhi syarat. Setelahnya putusan tersebut di sidangkan di Mahkamah Konstitusi.

- 2) Kekuatan putusan Mahkamah Konstitusi pada dasarnya bersifat *final and binding* namun pada proses pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden putusan Mahkamah Konstitusi menurut penulis tidaklah final dikarenakan putusan tersebut tidak serta-merta langsung memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden apabila benar terbukti melawan hukum dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden. Hal ini dikarenakan Mahkamah Konstitusi bukanlah muara dari pemberhentian presiden sehingga putusannya tidak bersifat final serta keputusannya merupakan sebuah pertimbangan hukum yang nantinya dapat dipergunakan dalam sidang istimewa di Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga yang diberikan kewenangan oleh Konstitusi.

B. Saran

- 1) Beranjak dari pemikiran di atas diperlukan suatu pemahaman yang konstruktif dan pemetaan yang jelas serta memuat secara terperinci terkait dengan proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam sebuah peraturan. Sehingga hal tersebut diharapkan dapat membawa perkembangan hukum terkait dengan proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia.
- 2) Perlu ditegaskan kembali terkait dengan kekuatan putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sifatnya masih tidak jelas. Hal ini dikarenakan tidak adanya jaminan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dipergunakan dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di MPR.

⁴⁷ Van Apeldoorn, pengantar ilmu hukum, cetakan ke 24, Jakarta, PT Pradnya Paramita, 1990 hlm. 4-5

Penegasan kekuatan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dimulai dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi yakni tidak lagi hanya diwajibkan untuk memeriksa, mengadili dan memutus terkait dengan usul DPR terkait bersalah atau tidaknya Presiden dan/atau Wakil Presiden, melainkan hal tersebut menjadi kewenangannya sebagaimana 4 kewenangan yang disebutkan dalam Pasal 24 C ayat (1) sehingga dampaknya adalah kekuatan putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *Final and Binding* dan tidak ada satu lembaga Negara yang dapat menganulir putusan tersebut termasuk MPR dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.

- 3) Kemudian untuk menjaga agar tidak adanya perselisihan lembaga Negara terkait dengan kewenangan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang timbul setelah perubahan Konstitusi sebagaimana disebutkan di atas maka, dalam proses perubahan Konstitusi maka perlu diubah pula terkait dengan kewenangan dari MPR yang dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sehingga peran MPR dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya bersifat seremonial dengan demikian penegakan hukum dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat mencerminkan sebuah Negara hukum secara sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Apeldoorn, Van. (1990). *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Pradnya Paramita
- Huda, Ni'matul. (2008). *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*, Jakarta: Rajawali
- MD, Mahfud. (2007). *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: LP3ES
- MD, Mahfud. (2008). *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945*, pada Diskusi Publik tentang Wacana Amandemen Konstitusi, Jakarta: Komisi Hukum Nasional (KHN)
- Nonet, Selznick. (2008). *Hukum Responsif, Terjemahan dari: Law and Society in Transition: Towards Responsif Law* Bandung: Nusamedia
- Paternalis Akbar. (2013). *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI 1945*, Jakarta: Sinar Grafika
- Soimin, dan Mashuriyanto. (2013). *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press
- Soimin. (2009.) *Impeachment Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Zoelva, Hamdan. (2003). *Impeachment Presiden: Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945*. Jakarta: Konstitusi Press

JURNAL-JURNAL

- Ansari, Feri. (2008). *Masa Depan MK Kesesuaian Teori dan Implementasi*. Dalam Jurnal Konstitusi Vol. V
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. (2008). *Panduan Permusyawaratan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta
- Mulyosudarmo, Soewoto. (2001). *Kekuasaan Eksekutif dalam Sistem Pemerintahan Presidensial*, Peradaban Magazine, Vol. I
- Plaituka, Solidaman. (2016). *Constitutional Complaint Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia Di Republik Indonesia*. Jurnal Media Hukum. Vol. XXIII
- Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses Dan Hasil Perubahan UUD 1945. (2010). *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Latar Belakang, Proses, Dan Hasil Pembahasan, 1999-2002)*. Buku VI Kekuasaan Kehakiman. Edisi Revisi. Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Jakarta.
- Wongkar, Melania. (2016). *Kajian Hukum Pengaturan Pemberhentian Presiden/Wakil Presiden Dalam Masa Jabatan Berdasarkan UUD 1945, Lex et Societatis*, Vol. IV

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

SUMBER LAINNYA

- Saifudien, "Forum Peviligiatum di Indonesia", www.saifudiendjsh.blogspot.com, diakses tanggal 5 Juni 2022, pl. 05.16 WITA